



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 975 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor B-3753/KK.10.02/2/PP.00/4/2019 tanggal 24 April 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0226/NDIPM/2019 tanggal 8 Juli 2019 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Hikmah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 975 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH
KABUPATEN SUKABUMI

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	101232020266
3	Alamat Madrasah	Kp. Cisaat Desa/Kelurahan Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Hikmah As Salafi Cisaat
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NETTY RESMAWATI, S.H No. 22 Tanggal 27 Juli 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0029924.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 27 Juli 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0226/IPM/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH
Alamat : KP. CISAAT
Desa/Kelurahan : BUNIWANGI
Kecamatan : SURADE
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SUKABUMI
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL HIKMAH AS SALAFI CISAAT
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 22 NETTY RESMAWATI, S.H
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0029924.AH.01.04.TAHUN 2016 TANGGAL 27 JULI 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	2	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI